

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN (STUDI

PUTUSAN NOMOR: 145/Pid.B/2020/PN Pti)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Fahrizal Adhitiya

19.C1.0071

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR: 145/Pid.B/2020/PN Pti)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta apa hambatan yang ditemui Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pti.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara. Data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dengan cara mengelompokkan data dan memilih data yang relevan dengan perumusan masalah. Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pti.

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan masing-masing adalah pidana penjara 2 tahun. Pidana tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan primair sebagaimana tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tidak ada hambatan yang ditemui hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pti, karena di dalam persidangan, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Masing-masing terdakwa memberikan keterangan secara tidak berbelit-belit sehingga memudahkan Hakim untuk memutus perkara di persidangan.

Saran Penulis adalah agar dalam memutus perkara, Hakim selalu berpedoman pada aspek keadilan dan manfaat bagi masyarakat banyak. Masyarakat juga perlu berhati-hati agar tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan.